



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pdt.G/2022/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Sampit, 28 Maret 1977, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 1 Oktober 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sail dimana telah melangsungkan pemikahan di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2005, menurut tata cara peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sesuai Kartu Tanda Nikali Nomor : 00000 Majelis Jemaat GKE Nazarat, serta pula dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 00000, tanggal 00 00 0000;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir Palangka Raya pada 4 Januari 2006. Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.474.1/30-UM/BKCSKB-I/2006, tanggal 12 Januari 2006 pada Badan

Halaman 1, Putusan No. 177/Pdt.G/2022/PN Plk



Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain ;
4. Bahwa akan tetapi rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dengan Tergugat selama bertahun-tahun yang pada awalnya selalu rukun, damai dan bahagia juga dilandasi saling pengertian, ternyata tidak selamanya berjalan lancar dan baik, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mulai ada benih-benih perselisihan dan pertengkaran hal tersebut terjadi lantaran sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang amat sekali tidak baik ;
5. Bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik tersebut dikarenakan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak yakni tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan selain itu sikap Tergugat suka marah-marah, emosian dan bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Tergugat serta yang lebih parah lagi yakni telah membuat rasa sakit hati yang begitu dalam pada diri Penggugat, dimana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yakni mantan kekasihnya yang dahulu ;
6. Bahwa atas sikap dan tingkah laku buruk dari Tergugat tersebut sehingga dalam rumah tangga selaiu terjadi perselisihan, perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik bagi Penggugat maupun bagi diri anak sehingga Penggugat pisah tempat tinggal atau tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang timbul didalam rumah tangga dan telah berusaha selaiu mengalah demi keutuhan rumah tangga serta demi anak kami, akan tetapi segala usaha dan upaya Penggugat tersebut tidak juga membuahkan hasil dan tidak juga merubah sifat dan sikap buruk Tergugat, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;



8. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 33 uu No.1 Tahun 1974), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga atas hal tersebut, maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Gugatan Perceraian" ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian ;
9. Bahwa mengingat anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya dan Penggugat sangat takut akan perkembangan jiwanya atas kelakuan Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila anak tersebut berada dalam asuhan, perawatan dan pemeliharaan serta perwalian Penggugat, maka ia dewasa atau bisa hidup mandiri ;
10. Bahwa mengingat pula dimana anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sangat memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikannya, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk setiap bulannya bagi keperluan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan untuk anak tersebut sampai ia dewasa dan bisa hidup mandiri yakni 1/3 dari gaji/penghasilan dari Tergugat yang dipotong langsung melalui bandaharawan gaji kantor Tergugat;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersains ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2005, menurut tata cara peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sesuai Kartu Tanda Nikah Nomor : 47/MJ.GKE- NZT/I V/2005 Majelis Jemaat



GKE Nazarat, serta pula dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 138/477.2-PK/BKCS DN KB/1V/2005, tanggal 11 April 2005, dinyatakan *PUTUS KARENA PERCERAIAN* dengan segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir Palangka Raya pada 4 Januari 2006. Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.474.1/30-UM/BKCSKB-I/2006, tanggal 12 Januari 2006 pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, berada dalam asuhan, pemeliharaan, perawatan dan pemeliharaan serta perwalian Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan bagi anak bernama ANAK, yakni sebesar 1/3 dari gaji/penghasil Tergugat setiap bulannya, yang dipotong langsung oleh bendaharawan gaji Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, guna mencatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan :

Poin 4 : Bahwa akan tetapi rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat selama bertahun-tahun yang pada awalnya selalu rukun, damai dan bahagia juga dilandasi saling pengertian, ternyata tidak selamanya berjalan lancar dan baik, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mulai ada benih-benih perselisihan dan pertengkaran hal tersebut lantaran sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang sama sekali tidak baik;

Poin 5 : Bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik tersebut dikarenakan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan selain itu sikap Tergugat suka marah-marah, emosian dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat serta lebih parah lagi yakni telah membuat rasa sakit hati yang begitu dalam pada diri penggugat, dimana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yakni mantan kekasihnya yang dahulu;

Tanggapan tergugat :

Tuduhan Penggugat bahwa dari sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang sama sekali tidak baik tidak dikarenakan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin dikarenakan Penggugat berjanji meninggalkan Tergugat untuk menenangkan diri hanya 1 (satu) bulan dari bulan September s/d Oktober 2019 dimana dapat Tergugat buktikan dengan Surat Hasil Rapat Keluarga yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi pada tanggal 02 September 2019, Surat tersebut hanya dibuat satu rangkap, yang asli ada pada pihak Penggugat, pihak Tergugat hanya memegang hasil foto surat tersebut yang dicopy dan dicetak melalui word dan dalam surat hasil rapat keluarga tersebut tertuang bahwa Tergugat menyepakati untuk memberikan nafkah dari bulan september 2019 sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seterusnya dengan syarat pihak Penggugat setelah jangka waktu untuk menenangkan diri selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pihak Penggugat pulang kembali ke Nanga Bulik atas inisiatif sendiri bersama anak mereka, karena Pihak Penggugat tidak kembali ke Nanga Bulik sesuai dengan surat hasil rapat keluarga tersebut maka Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hanya 1 (Satu) bulan yakni bulan September 2019 dengan nilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Tergugat juga mempunyai bukti dukung lain berupa Video Hasil Rapat Keluarga. Terkait Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat suka marah-marah, emosian dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat serta lebih parah lagi yakni telah membuat rasa sakit hati yang begitu dalam pada diri penggugat, dimana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yakni mantan kekasihnya yang dahulu, itu tuduhan Penggugat yang tidak benar dan tuduhan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas. Bahwa Pengugat sering menjelekan Tergugat, orang tua Tergugat dan rekan-rekan Tergugat melalui media sosial Face Book, yang mana hal tersebut merupakan pencemaran nama baik Tergugat, orang tua Tergugat dan, rekan-rekan Tergugat hal tersebut telah melanggar UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam pasal Pasal 27 ayat (3) berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Terkait hal tersebut Tergugat, orang tua Tergugat dan rekan-rekan Tergugat tidak mau melaporkan Penggugat karena pihak Tergugat masih berpikir baik dan sabar.

Gugatan :

Poin 6 : Bahwa sikap dan tingkah laku buruk dari Tergugat tersebut sehingga dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan, percekcoan pertengkaran yang terus menerus sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik bagi Penggugat maupun bagi diri anak sehingga Penggugat pisah tempat tinggal atau tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat;

Tanggapan Tergugat :

Halaman 6, Putusan No. 177/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tuduhan Penggugat bahwa sikap dan tingkah laku buruk dari Tergugat tersebut sehingga dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan, percekocokan pertengkarannya yang terus menerus itu merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak mempunyai bukti-bukti yang otentik. Penggugat pisah tempat tinggal atau tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat karena terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangga. Dalam hubungan rumah tangga pasti ada persoalan dan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, namun setiap ada masalah Penggugat selalu melaporkan/menyampaikan kepada orang tua kandung Penggugat, yang mana orang tua kandung Penggugat tidak pernah memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga dan orang tua penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengakui bahwa Tergugat hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, salah dan dosa, Penggugat berjanji meninggalkan Tergugat untuk menenangkan diri hanya 1 (satu) bulan dari bulan September s/d Oktober 2019.

Gugatan :

Poin 7 : Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berupaya memperbaiki permasalahan yang timbul didalam rumah tangga dan telah berusaha selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga serta demi anak kami, akan tetapi segala usaha dan upaya Penggugat tersebut tidak juga membuahkan hasil dan tidak juga mengubah sifat dan sikap buruk Tergugat, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Tanggapan Tergugat :

Bahwa bukan hanya Penggugat saja yang berupaya memperbaiki permasalahan yang timbul didalam rumah tangga namun Tergugat juga berupaya untuk melakukan hal tersebut, dan pada tanggal 1 september 2019 Tergugat sudah memohon maaf kepada Penggugat kalau ada tindakan, tutur kata dan perbuatan Penggugat yang dianggap salah serta tidak baik, namun Penggugat tidak memaafkan, permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan sepele yakni kecemburuan Penggugat yang berlebihan dan menuduh Tergugat melakukan perselingkuhan yang mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Halaman 7, Putusan No. 177/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan :

Poin 8 : Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga atas hal tersebut, maka sangat beralasan apabila penggugat mengajukan “Gugatan Perceraian” ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian;

Tanggapan Tergugat :

Bahwa setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, kalau berpikir secara rasional dan positif apakah mampu dalam rumah tangga setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang disampaikan oleh penggugat? karena masalah ini sebenarnya masalah yang sepele akibat rasa cemburu Penggugat yang berlebihan dan hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Maka sangat beralasan apabila penggugat mengajukan “Gugatan Perceraian” ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, saat mediasi Tergugat tidak mau terjadinya Perceraian namun Penggugat tetap ngotot ingin Perceraian sehingga hasil mediasi dianggap gagal.

Gugatan :

Poin 9 : Bahwa mengingat anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya Penggugat sangat takut akan perkembangan jiwanya atas kelakuan Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila anak tersebut berada dalam hak asuhan, perawatan dan pemeliharaan serta perwalian Penggugat, maka ia dewasa atau hidup mandiri;

Tanggapan Tergugat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi Perceraian, Tergugat setuju wali asuh anak diasus oleh Penggugat, namun Tergugat bermohon tidak dibatasi ruang dan waktu untuk bertemu anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Gugatan :

Poin 10: Bahwa mengingat pula dimana anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sangat memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikannya, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk setiap bulannya bagi keperluan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan untuk anak tersebut sampai ia dewasa dan bisa hidup mandiri yakni 1/3 dari gaji/penghasilan Tergugat yang dipotong langsung oleh bendaharawan gaji kantor tergugat; Tanggapan Tergugat :

Bahwa Tergugat bersedia memberikan 1/3 dari gaji/penghasilan untuk keperluan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan tergugat, yang mana gaji/penghasilan tergugat diagunkan untuk melakukan pinjaman ke Bank Kalteng hal ini atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pemotongan dan sisa gaji/penghasilan Tergugat berkisar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan bulan september 2025 maka Tergugat akan memberikan 1/3 dari sisa gaji/penghasilan tersebut sampai dengan september 2025, selanjutnya apabila gaji/penghasilan Tergugat sudah normal kembali berkisar Rp. 5.150.000,- (Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) maka Tergugat akan memberikan 1/3 gaji/penghasilan dari gaji/penghasilan normal Tergugat tersebut. Bahwa Tuntutan Penggugat gaji/penghasilan Tergugat dilakukan pemotongan langsung oleh bendaharawan gaji kantor Tergugat tidak dapat dilakukan karena sistem penggajian saat ini non tunai atau langsung masuk ke rekening gaji/penghasilan Tergugat. Bahwa Penggugat menjamin akan memberikan 1/3 gaji/penghasilan Penggugat seperti hal tersebut diatas kepada anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Penggugat bermohon agar dibuat baru rekening atas nama anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Bank Kalteng demi kemudahan dan kelancaran pengiriman/transferr guna perihal tersebut diatas.

Gugatan :

Halaman 9, Putusan No. 177/Pdt.G/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Palangka raya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan :

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Tanggapan Tergugat .

Bahwa Tergugat keberatan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini, karena perkara ini ditimbulkan oleh adanya gugatan dari Penggugat dan tuduhan Penggugat tidak terbukti yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang dituduhkan/sangkakan, sehingga seharusnya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan tertanggal 28 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya dipersidangan tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dan fotocopy Kartu Keluarga No. 6209032601080002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 29 Maret 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotocopy Buku Surat Nikah Gereja GKE Nomor 47/MJ.GKE-NZT/IV/2005, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6271036903770005 atas nama Penggugat, tanggal 29 Juni 2012, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/30-UM/BKCSKB-I/2006, Anak Laki-laki Anak, tanggal 12 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P.4;



5. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 138/477.2-PK/BKCS DAN KB/IV/2005 antara Tergugat dan Penggugat, tanggal 11 April 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda P.5;

Fotokopi bukti surat P.2 sampai dengan bukti surat P.5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.1 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kristian Penyang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan mereka, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2005 menurut tata cara peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat tinggal di Lamandau;
- Bahwa Gugatan ini diajukan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Penggugat dan memberikan nasehat kepada Penggugat yakni sebagai Kepala Keluarga agar membimbing rumah tangganya, Penggugat hanya diam saja dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa perselisihan terjadi karena Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Penggugat dan Anak tidak pernah dibiayai lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang timbul di dalam rumah tangganya dan telah berusaha selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga serta demi anak mereka, akan tetapi segala usaha dan upaya Penggugat tersebut tidak juga membuahkan hasil dan tidak juga merubah sifat dan sikap Tergugat, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa Tergugat adalah PNS di Dinas Perizinan;
- Bahwa Ada sekitar 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ada pekerjaan, namun buka privat untuk anak-anak;
- Bahwa Tergugat memang benar tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anaknya, dan Tergugat tidak pernah menjenguk dan mengajak Anaknya jalan;
- Bahwa Selama ini Penggugat maupun Saksi memberikan keleluasaan jika Tergugat mau menjenguk Anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Tergugat ada Wanita Idaman Lain dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli dan fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotocopy dan fotocopy Surat Hasil Rapat Keluarga, tanggal 2 September 2019 di Nanga Bulik, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda T.2;
3. Asli dan fotocopy Surat Duplik Tergugat, tanggal 21 November 2022, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda T.3;



4. Asli dan fotocopy Surat Jawaban Tergugat, tanggal 5 November 2022, fotocopynya benar, selanjutnya pada fotocopy alat bukti tersebut diberi tanda T.4;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Evangelin Della;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan mereka, Tergugat adalah kakak kandung Saksi dan Penggugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2005 menurut tata cara peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat tinggal di Lamandau, namun setelah itu kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah ke Nanga Bulik lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menyodorkan surat yang dibuat Penggugat yang menerangkan jika Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Penggugat dan Anaknya untuk ke Nanga Bulik pada tahun 2016;
- Bahwa Selama ini setahu Saksi Tergugat transfer nafkah untuk Penggugat dan Anaknya, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa besaran transfer Tergugat untuk nafkah Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menjenguk Penggugat dan Anaknya;





- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat dan Anaknya untuk bisa tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Damai;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Palangka Raya;
- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat tinggal di Lamandau;
- Bahwa Saksi pernah mengundang Tergugat ke suatu acara atau pertemuan dan sempat ada salah paham saat itu, karena Penggugat berpikiran Tergugat selingkuh dengan teman yang statusnya janda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. William Tamboso;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan mereka, Saksi adalah paman dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2005 menurut tata cara peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;



- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat tinggal di Lamandau, namun setelah itu kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah ke Nanga Bulik lagi;
- Bahwa Sudah pernah dilakukan perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki permasalahan yang timbul di dalam rumah tangganya, akan tetapi perdamaian yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menjenguk Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat dan Anaknya untuk bisa tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Desember 2022 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, Bahwa pada awalnya



kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain, akan tetapi rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dengan Tergugat selama bertahun-tahun yang pada awalnya selalu rukun, damai dan bahagia juga dilandasi saling pengertian, ternyata tidak selamanya berjalan lancar dan baik, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mulai ada benih-benih perselisihan dan pertengkaran hal tersebut terjadi lantaran sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang sama sekali tidak baik, bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik tersebut dikarenakan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak yakni tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan selain itu sikap Tergugat suka marah-marah, emosian dan bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Tergugat serta yang lebih parah lagi yakni telah membuat rasa sakit hati yang begitu dalam pada diri Penggugat, dimana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yakni mantan kekasihnya yang dahulu, bahwa atas sikap dan tingkah laku buruk dari Tergugat tersebut sehingga dalam rumah tangga selanjutnya terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik bagi Penggugat maupun bagi diri anak sehingga Penggugat pisah tempat tinggal atau tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, bahwa Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang timbul didalam rumah tangga dan telah berusaha selanjutnya mengalah demi keutuhan rumah tangga serta demi anak kami, akan tetapi segala usaha dan upaya Penggugat tersebut tidak juga membuahkan hasil dan tidak juga merubah sifat dan sikap buruk Tergugat, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa Tuduhan Penggugat bahwa dari sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang sama sekali tidak baik tidak dikarenakan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin dikarenakan Penggugat berjanji meninggalkan Tergugat untuk menenangkan diri hanya 1 (satu) bulan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan September s/d Oktober 2019 dimana dapat Tergugat buktikan dengan Surat Hasil Rapat Keluarga yang ditandatangani oleh Penggugat, bahwa Tergugat menyepakati untuk memberikan nafkah dari bulan september 2019 sampai dengan seterusnya dengan syarat pihak Penggugat setelah jangka waktu untuk menenangkan diri selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pihak Penggugat pulang kembali ke Nanga Bulik atas inisiatif sendiri bersama anak mereka, karena Pihak Penggugat tidak kembali ke Nanga Bulik sesuai dengan surat hasil rapat keluarga tersebut maka Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hanya 1 (Satu) bulan yakni bulan September 2019 dengan nilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Terkait Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat suka marah-marah, emosian dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat serta lebih parah lagi yakni telah membuat rasa sakit hati yang begitu dalam pada diri penggugat, dimana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yakni mantan kekasihnya yang dahulu, itu tuduhan Penggugat yang tidak benar dan tuduhan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas, bahwa Tuduhan Penggugat bahwa sikap dan tingkah laku buruk dari Tergugat tersebut sehingga dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan, percekocokan pertengkaran yang terus menerus itu merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak mempunyai bukti-bukti yang otentik. Penggugat pisah tempat tinggal atau tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat karena terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangga. Dalam hubungan rumah tangga pasti ada persoalan dan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, namun setiap ada masalah Pengugat selalu melaporkan/menyampaikan kepada orang tua kandung Penggugat, yang mana orang tua kandung Penggugat tidak pernah memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga dan orang tua penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Bahwa bukan hanya Penggugat saja yang berupaya memperbaiki permasalahan yang timbul didalam rumah tangga namun Tergugat juga berupaya untuk melakukan hal tersebut, dan pada tanggal 1 september 2019 Tergugat sudah memohon maaf kepada Penggugat kalau ada tindakan, tutur kata dan perbuatan Penggugat yang dianggap salah serta tidak baik, namun Penggugat tidak memaafkan, permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan

Halaman 17, Putusan No. 177/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepele yakni kecemburuan Penggugat yang berlebihan dan menuduh Tergugat melakukan perselingkuhan yang mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, bahwa setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, kalau berpikir secara rasional dan positif apakah mampu dalam rumah tangga setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang disampaikan oleh penggugat? karena masalah ini sebenarnya masalah yang sepele akibat rasa cemburu Penggugat yang berlebihan dan hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 RBG timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dan 1 (satu) orang saksi sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat yang diberi tanda T.1, sampai dengan T.4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 fotokopi berupa Buku Surat Nikah Gereja GKE Nomor 47/MJ.GKE-NZT/IV/2005., dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 138/477.2-PK/BKCS DAN KB/IV/2005 antara Tergugat dan Penggugat, dan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, terungkap fakta bahwa Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2005, menurut tata cara peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), Majelis Jemaat GKE Nazarat, dan sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 138/477.2-PK/BKCS DAN KB/IV/2005 tanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk*

Halaman 19, Putusan No. 177/Pdt.G/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“;*

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;*

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Kristian Penyang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gugatan ini diajukan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, bahwa saksi ada bertemu dengan Penggugat dan memberikan nasehat kepada Penggugat yakni sebagai Kepala Keluarga agar membimbing rumah tangganya, Penggugat hanya diam saja dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, bahwa perselisihan terjadi karena Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Penggugat dan Anak tidak pernah dibiayai lagi oleh Tergugat, bahwa Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang timbul di dalam rumah tangganya dan telah berusaha selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga serta demi anak mereka, akan tetapi segala usaha dan upaya Penggugat tersebut tidak juga membuahkan hasil dan tidak juga merubah sifat dan sikap Tergugat, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, bahwa



Ada sekitar 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, bahwa Tergugat memang benar tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anaknya, dan Tergugat tidak pernah menjenguk dan mengajak Anaknya jalan, bahwa Saksi pernah mendengar jika Tergugat ada Wanita Idaman Lain dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Evangelin Della, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat tinggal di Lamandau, namun setelah itu kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah ke Nanga Bulik lagi, bahwa Penggugat pernah menyodorkan surat yang dibuat Penggugat yang menerangkan jika Tergugat telah berselingkuh, bahwa Saksi pernah menjemput Penggugat dan Anaknya untuk ke Nanga Bulik pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi William Tamboso, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat tinggal di Lamandau, namun setelah itu kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah ke Nanga Bulik lagi, bahwa Sudah pernah dilakukan perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki permasalahan yang timbul di dalam rumah tangganya, akan tetapi perdamaian yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tuduhan Penggugat bahwa dari sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang sama sekali tidak baik tidak dikarenakan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin dikarenakan Penggugat berjanji meninggalkan Tergugat untuk menenangkan diri hanya 1 (satu) bulan dari bulan September s/d Oktober 2019 dimana dapat Tergugat buktikan dengan Surat Hasil Rapat Keluarga yang ditandatangani oleh Penggugat, bahwa Tergugat menyepakati untuk memberikan nafkah dari bulan september 2019 sampai dengan seterusnya dengan syarat pihak Penggugat setelah jangka waktu untuk menenangkan diri selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pihak Penggugat pulang kembali ke Nanga Bulik atas inisiatif sendiri bersama anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, karena Pihak Penggugat tidak kembali ke Nanga Bulik sesuai dengan surat hasil rapat keluarga tersebut maka Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hanya 1 (Satu) bulan yakni bulan September 2019 dengan nilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Terkait Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat suka marah-marah, emosian dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat serta lebih parah lagi yakni telah membuat rasa sakit hati yang begitu dalam pada diri penggugat, dimana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yakni mantan kekasihnya yang dahulu, itu tuduhan Penggugat yang tidak benar dan tuduhan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas, bahwa Tuduhan Penggugat bahwa sikap dan tingkah laku buruk dari Tergugat tersebut sehingga dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan, percekocokan pertengkaran yang terus menerus itu merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak mempunyai bukti-bukti yang otentik. Penggugat pisah tempat tinggal atau tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat karena terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, saksi Kristian Penyang menerangkan bahwa Ada sekitar 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, saksi Evangelin Della menerangkan bahwa Setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat tinggal di Lamandau, namun setelah itu kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah ke Nanga Bulik lagi, saksi William Tamboso menerangkan bahwa Setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat tinggal di Lamandau, namun setelah itu kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah ke Nanga Bulik lagi, dan berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa sejak bulan september 2019 sampai dengan sekarang Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di Palangkaraya, sedangkan Tergugat Tinggal di Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, telah terpenuhi,

Halaman 22, Putusan No. 177/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa mempertahankan bantahannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yang Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2005, menurut tata cara peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sesuai Kartu Tanda Nikah Nomor : 47/MJ.GKE- NZT/I V/2005 Majelis Jemaat GKE Nazarat, serta pula dicatitkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 138/477.2-PK/BKCS DN KB/1V/2005, tanggal 11 April 2005, dinyatakan *PUTUS KARENA PERCERAIAN* dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) dapat untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) dari Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir Palangka Raya pada 4 Januari 2006;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa





Dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2006, dan dikuatkan oleh bukti P-4 yang membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa sekarang anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan tergugat tersebut saat ini masih belum dewasa, yaitu berusia 17 (tujuh belas) Tahun, dan selama Penggugat dan Tergugat tidak hidup satu rumah lagi, anak mereka tinggal bersama Penggugat, hal ini tentunya anak mereka kurang perhatian dan perawatan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, yaitu berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”* dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 41 dan



pasal 45 dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, meskipun anak tersebut saat ini berada di tangan Penggugat, namun kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Penggugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Berdasarkan hal tersebut maka Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) dari Penggugat yang Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan bagi anak bernama ANAK, yakni sebesar 1/3 dari gaji/penghasil Tergugat setiap bulannya, yang dipotong langsung oleh bendaharawan gaji Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) UU R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : Menentukan hal- hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut, dalam Gugatannya Penggugat menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) UU R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memang sudah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak mereka hingga dewasa atau sampai berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup adil dan Patut besarnya yang diminta Oleh Penggugat yaitu agar Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan bagi anak bernama ANAK, yakni sebesar 1/3 dari gaji/penghasil Tergugat setiap bulannya, yang dipotong langsung oleh bendaharawan gaji Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2005, menurut tata cara peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sesuai Kartu Tanda Nikah Nomor: 00000 Majelis Jemaat GKE Nazaret, serta pula dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 00000,



tanggal 00 00 0000, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2006, Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 00000, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, tertanggal 00 00 0000, Berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajak, memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayangnya setiap saat tanpa ada halangan dari siapapun juga, semata-mata demi kepentingan anak;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan bagi anak bernama ANAK, yakni sebesar 1/3 dari gaji/penghasilan Tergugat setiap bulannya, yang dipotong langsung oleh bendaharawan gaji Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Palangka Raya atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat perceraian ini di dalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 177/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 25 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Ttd.

Sumaryono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.,

**Rincian Biaya Perkara:**

Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
PNBP	: Rp	60.000,00
Panggilan	: Rp	200.000,00
Total	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).